

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM  
KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKEUMAWE UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

KPT KIP LSM NO 15 /HK.03.1/1173/2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE  
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DALAM KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK  
PEMILIHAN UMUM DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 8 Tahun 2022 teantang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walokota dan Waikl Walikota;
  - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;
  - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk Pemiilihan Umum Tahun 2024, Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;

- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 08 Januari 2023
  - Lampiran 4 halaman.